



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Pps**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Nursiah binti Abdullah, tempat tanggal lahir Hanibung, 08 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. M. Sanusi, RT. 006, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Suriansyah bin Armain, tempat tanggal lahir Anjir Banjar, 05 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. M. Sanusi, RT. 006, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Pps, tanggal 11 Juli 2019, Pemohon

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 1991, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suriansyah bin Armain telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon adalah wali ayah kandung yang bernama Abdullah bin Gumah yang kemudian berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Biyam;
3. Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Bastani dan Idup, dan mas kawin berupa uang sepuluh ribu rupiah yang dibayarkan secara tunai oleh Termohon;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak yang keduanya beragama Islam;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bereng, kemudian pindah ke alamat sebagaimana alamat Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - a. Maslih bin Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 09 Maret 1994;
  - b. Syahrani bin Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 05 Mei 1997;
  - c. Arsiah binti Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 07 Maret 1999;
  - d. Muhammad Fahri Yani binti Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 31 Desember 2002;
  - e. Muhammad Arifin Ilham binti Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 15 Januari 2011;
  - f. Ahmad Arfan binti Suriansyah, lahir di Pulang Pisau, tanggal 02 April 2018;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Suriansyah bin Armain, dan Suriansyah bin Armain memiliki isteri lain selain diri Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Termohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, hingga sampai dengan saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, oleh karena itu Pemohon dan Termohon membutuhkan penetapan pengesahan (itsbath) nikah dari Pengadilan Agama Pulang Pisau guna dijadikan dasar hukum untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Nursiah binti Abdullah) dengan Termohon (Suriansyah bin Armain) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1991, di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211052803110073, tanggal 14 Mei 2018, atas nama Suriansyah sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor Kk.15.11.1/2-b/PW.01/175/2007, tanggal 13 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

**B. Saksi:**

1. Misnah binti Bustami, tempat tanggal lahir Basarang, 10 April 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan H. M. Sanusi, RT. 006, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 1991 di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya yang dulunya masuk wilayah Kabupaten Kapuas namun sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Saksi lupa namanya begitu pula nama Penghulu Saksi lupa namanya;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang bernama Bastani dan 1 orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi wali nikah dan kedua Saksi Nikah telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II Saksi lupa;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon adalah perawan dan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Abdullah bin Gumah**, tempat tanggal lahir Mandomai, 11 Juli 1935, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tajakan Antang, RT. 004, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 1991 di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya yang dulunya masuk wilayah Kabupaten Kapuas namun sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi namun Saksi karena harus segera pulang kampung maka Saksi mewakilkan kepada Kepala Desa untuk mewakilkan kembali kepada Penghulu untuk menikahkan anak Saksi namun Saksi lupa nama Kepala Desa dan Penghulu tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Saksi wali nikah dan kedua Saksi Nikah telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II Saksi lupa;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon adalah perawan dan Termohon adalah jejak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 18 Juli 2019, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai Termohon, oleh karena hal yang

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (3) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contensius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

### فان اقربما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat/Termohon membenarkan gugatan/permohonan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang , bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut sahnya perkawinan, maka menurut Majelis masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Menikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi 1 Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi 2 Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi Saksi 2 Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 25 Maret 1991 di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya yang dulunya masuk wilayah Kabupaten Kapuas namun sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa status Termohon pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Pemohon dan Termohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم  
له دليل علي انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon dan Termohon serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara **Cuma-Cuma (prodeo)** maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau nomor W16-A12/544.e/Hk.05/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, maka Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nursiah binti Abdullah) dan Termohon (Suriansyah bin Armain) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1991, di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No.66/Pdt.G/2019/PA.Pps



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Erpan, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Pengumuman	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	431.000,00